



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN SERTIPIKASI TANAH BAGI RUMAH TANGGA MISKIN  
MELALUI PROGRAM DAERAH AGRARIA  
DI KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana diadakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - b. bahwa dalam rangka pendaftaran tanah dan untuk membantu masyarakat miskin yang berhak atas tanah dalam memperoleh tanda bukti hak atas tanahnya yang terletak dalam satu wilayah administrasi Desa/Kelurahan, perlu dilaksanakan Pendaftaran Tanah melalui Program Daerah Agraria;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Bagi Rumah Tangga Miskin Melalui Program Daerah Agraria.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- [Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

7/11/15

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak - Hak Atas Tanah dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022;
21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana;
22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2018.



**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PELAKSANAAN SERTIPIKASI TANAH BAGI RUMAH TANGGA MISKIN MELALUI PROGRAM DAERAH AGRARIA DI KABUPATEN BOMBANA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana.
5. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPKPP adalah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.
6. Bidang Pertanahan adalah Bidang yang menangani Pengelolaan Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.
7. Program Daerah Agraria yang selanjutnya disebut Proda adalah rangkaian kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis lengkap bagi rumah tangga miskin pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan.
8. Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Desa/Kelurahan atau nama lain yang setingkat dengan itu yang meliputi pengumpulan data Fisik dan data Yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bombana untuk periode tahun 2017 - 2022.

11. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dan terdaftar sebagai RTM di dalam Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
12. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani dan berkoordinasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Republik Indonesia.
13. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
14. Sertipikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
15. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bombana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

## BABA II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah bagi RTM melalui Proda.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan sertifikasi tanah bagi RTM dapat berjalan dengan :

- a. efektif yaitu pelaksanaan program ini dapat bermanfaat bagi RTM dan tepat sasaran;
- b. transparan yaitu pelaksanaan program ini bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat umum; dan
- c. akuntabel yaitu pelaksanaan program ini dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan Sertifikat Tanah bagi RTM, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi dan pelaporan;
- d. pertanggungjawaban;
- e. pengawasan;

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi tanah bagi RTM melalui Proda, Pemerintah Kabupaten Bombana setiap tahun mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bombana.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sasaran Proda

Pasal 6

- (1) Sasaran Proda adalah obyek bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan dalam wilayah desa/kelurahan.
- (2) Subjek yang dapat menjadi peserta Proda adalah Rumah Tangga Miskin yang terdaftar dalam data terpadu.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 7

Peserta Proda wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. penduduk Kabupaten Bombana
- b. RTM yang terdaftar dalam data terpadu;
- c. memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah; dan

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

- d. bersedia membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- e. telah memiliki SPPT - PBB tahun terakhir

#### Pasal 8

Kriteria objek tanah sasaran Proda adalah meliputi :

- a. tidak dalam status sengketa;
- b. tidak dijadikan obyek hak tanggungan;
- c. menguasai tanah secara fisik dan dapat menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dikuasainya;
- d. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
- e. luas tanah paling tinggi 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi);
- f. terletak dalam satu hamparan;
- g. tanah belum terdaftar sertipikat atas tanah yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana;
- h. merupakan tanah yang digunakan untuk membangun tempat tinggal;
- i. bukan merupakan tanah pertanian dan atau lahan perkebunan; dan
- j. penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Lokasi

#### Pasal 9

- (1) Penetapan lokasi kegiatan pelaksanaan Proda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipriorotaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan PTSL, lintas sektor, massal swadaya masyarakat, *corporate social responsibility (CSR)* dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap 1 (satu) desa/kelurahan.

#### Bagian Ketiga

#### Sosialisasi

#### Pasal 10

DPKPP melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lokasi yang telah ditetapkan dan melakukan publikasi melalui media massa cetak, online, dan di website Pemerintah Kabupaten Bombana sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.

### Bagian Keempat

#### Pendaftaran dan Pengusulan Calon Peserta Proda

##### Pasal 11

- (1) Calon peserta Proda melakukan pendaftaran di Kantor Desa/Kelurahan sesuai dengan penetapan lokasi untuk menjadi peserta proda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk *elektronik*;
  - b. fotokopi Kartu Keluarga; dan
  - c. Surat Keterangan Tanah/Alas Hak Kepemilikan Tanah.
  - d. melampirkan SPPT-PBB Tahun terakhir
- (3) Dalam hal Surat Keterangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak ada, maka dapat diganti dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertulis tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Aparat Desa/Kelurahan menerima pendaftaran calon peserta Proda dan mencatat dalam buku register pendaftaran.
- (5) Dalam pelaksanaan pendaftaran, calon peserta Proda tidak dipungut biaya pendaftaran dalam bentuk apapun.


##### Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah mengusulkan calon peserta Proda kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Usulan calon peserta Proda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kelima

#### Verifikasi dan Penetapan Peserta Proda

##### Pasal 13

- (1) Kepala DPKPP menerima usulan dari Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kemudian membentuk Tim Verifikasi yang bertugas untuk memastikan bahwa calon peserta Proda telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) dan Pasal (8).
  - (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi harus berdasarkan format verifikasi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Hasil verifikasi calon peserta Proda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
    - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk *elektronik*;
    - b. foto copy Kartu Keluarga; dan
    - c. foto copy Surat Keterangan Tanah atau Surat Pernyataan tertulis tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah.
    - d. foto copy SPPT-PBB tahun terakhir
- 

#### Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi calon peserta Proda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kemudian diusulkan kepada Bupati.
- (2) Usulan peserta Proda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana tentang Penetapan Peserta Proda di Kabupaten Bombana.

#### Bagian Keenam

#### Pendaftaran Tanah

#### Pasal 15

- (1) Kepala DPKPP menyampaikan permohonan untuk dilakukan pendaftaran tanah sistematis terhadap peserta Proda kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana.
- (2) Dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan, Kepala Bidang Pertanahan DPKPP, dan Kepala Desa/Lurah melakukan pendampingan selama pelaksanaan pendaftaran tanah.
- (3) Pelaksanaan Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dahului dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kantor Pertanahan Nasional.

### BAB VI

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Proda dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPKPP.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat Laporan Hasil Evaluasi.
- (3) Kepala DPKPP menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan hasil pelaksanaan Proda kepada Bupati Bombana.

### BAB VII

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala DPKPP menyerahkan sertifikat tanah kepada peserta Proda.
- (2) Penyerahan sertifikat tanah kepada peserta Proda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima Sertipikat Tanah.
- (3) Peserta Proda menerima sertifikat tanah dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah.



BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan program sertifikasi tanah ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bombana.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 30 MEI 2018


BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
2	Awsjen I	<i>[Handwritten signature]</i>
3	Pt. Kabag Hukum	<i>[Handwritten signature]</i>
4	Pt. Kab. Perumahan	<i>[Handwritten signature]</i>
5		

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 30 MEI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



H. BURHANUDDIN A. HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR : 30 TAHUN 2018  
TANGGAL : 30 Mei 2018  
TENTANG : PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BAGI RUMAH TANGGA  
MISKIN MELALUI PROGRAM DAERAH AGRARIA

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Agama : .....  
Usia : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di :


Jalan/RT/RW : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Penggunaan : .....  
Tanah : .....  
Luas : .....

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : .....  
Timur : .....  
Selatan : .....  
Barat : .....

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun ..... yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus menerus, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah, dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat



yang timbul menjadi tanggung-jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertifikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi :

- |           |   |       |           |   |       |
|-----------|---|-------|-----------|---|-------|
| 1. Nama   | : | ..... | 2. Nama   | : | ..... |
| NIK       | : | ..... | NIK       | : | ..... |
| Agama     | : | ..... | Agama     | : | ..... |
| Usia      | : | ..... | Usia      | : | ..... |
| Pekerjaan | : | ..... | Pekerjaan | : | ..... |
| Alamat    | : | ..... | Alamat    | : | ..... |

dibuat di : .....  
pada tanggal : .....

SAKSI-SAKSI,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

1. (.....)  
Nama jelas

Materai 6.000

(.....)  
Nama jelas

2. (.....)  
Nama jelas

BUPATI BOMBANA,

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	Asisten I	<i>[Signature]</i>
3	M. Kabang Halim	<i>[Signature]</i>
4	M. Khas Rumanah	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
H. TAFDL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA  
 NOMOR : 30 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 30 Mei 2018  
 TENTANG : PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BAGI RUMAH TANGGA  
 MISKIN MELALUI PROGRAM DAERAH AGRARIA

**KOP DESA/KELURAHAN**

....., .....2018

Nomor : .....  
 Lampiran : ... (.....) Berkas  
 Perihal : Usulan Calon Peserta  
Proda

Kepada  
 Yth. Kepala DPKPP  
 Kabupaten Bombana  
 Di  
 Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Tanah Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui Program Daerah Agraria (Proda) di Kabupaten Bombana yang bersumber dari APBD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 20..., dengan ini kami menyampaikan usulan beberapa calon peserta Proda di Desa/Kelurahan ..... yang menurut kami telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta Proda.

Bersama dengan surat usulan ini, kami lampirkan data-data calon penerima program dimaksud.

Demikian surat usulan ini kami sampaikan kepada Bapak agar kiranya dapat ditetapkan sebagai peserta Proda bagi RTM di Desa/Kelurahan ..... Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
**CAMAT** .....

**KEPALA DESA/LURAH.....,**

(Nama lengkap)  
 Nip. ....

(Nama lengkap)

**BUPATI BOMBANA**

**H. TAFDIL**

Tembusan :  
 1. Arsip.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	Asisten I	<i>[Signature]</i>
3	M. Haban Hulum	<i>[Signature]</i>
4	Pt. Rafiq Perumahan	<i>[Signature]</i>
5		



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA  
 NOMOR : 30 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 30 Mei 2018  
 TENTANG : PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BAGI RUMAH TANGGA

**HASIL VERIFIKASI CALON PESERTA PRODA**


KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : BOMBANA  
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA  
 TAHUN : 20.....

No. Urut	DATA SUBJEK					DATA OBJEK					KRITERIA			Keterangan
	Nama	Jenis Kelamin	NIK	Alamat	Umur	Pekerjaan	Rumah	Tanah	Data Terpadu	Memenuhi Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

..... 2018  
 Tim Verifikasi,

Mengetahui,  
 Kepala DPKPP

Nip. ....

BUPATI BOMBANA,  
  
 H. TAFDIL

PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT/SAJUAN KERJA PARAF
1	<i>[Signature]</i>
2	<i>[Signature]</i>
3	<i>[Signature]</i>
4	<i>[Signature]</i>
5	

Petunjuk pengisian kolom :